

SISTEM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA ADAT SIAKIN KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

Oleh:

I Wayan Swandana¹ dan Ni Ny. Mariadi²
(wayan_swandana@yahoo.com) (nmariadi@gmail.com)

Abstrak: Penelitian ini berjudul Sistem Perkawinan Poligami di Desa Adat Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) bahwa sistem perkawinan Indonesia menganut asas monogami. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dua permasalahan dalam tulisan ini yakni: 1) Bagaimana keabsahan perkawinan pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin?, dan 2) Bagaimana penguasaan harta bersama pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deksriptif. Penelitian ini dilakukan di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah pasangan suami istri yang berpoligami dan *prajuru* adat Di Desa Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil pembahasannya menunjukkan bahwa 1) keabsahan perkawinan poligami di Desa Adat Siakin ketika pasangan suami istri telah melakukan upacara *beakaonan*, dan 2) harta bersama pasangan suami istri yang berpoligami menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan poligami.

Kata Kunci: Perkawinan, monogami, poligami, harta bersama

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting karena perkawinan secara otomatis mengubah status hukum seseorang dari belum kawin menjadi kawin. Bahkan menurut perspektif adat Bali seseorang akan dianggap dewasa apabila mereka sudah kawin. Berbicara mengenai perkawinan di Masyarakat Bali dapat dilihat dari dua hal yakni menurut hukum adat Bali dan hukum nasional.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

Menurut hukum adat Bali perkawinan dianggap sah apabila mempelai berdua (laki perempuan) telah melangsungkan upacara *byakaonan* yang dilaksanakan sesuai dengan agama Hindu (Windia, 2014:31). Upacara *byakaonan* adalah upacara Agama Hindu yang mensymboliskan *pesaksi* (saksi-saksi) yaitu *tri upasaksi* (tiga kesaksian) yang terdiri dari *bhuta saksi* (bersaksi kepada *bhutakala*), *manusa saksi* (disaksikan oleh keluarga dan masyarakat yang ditandai kehadiran prajuru adat) dan *dewa saksi* (bersaksi kepada Tuhan).

Upacara *byakaonan* ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut dan disaksikan oleh keluarga *purusa* dan *predana* serta *prajuru* banjar atau desa di mana perkawinan itu dilangsungkan. Dengan adanya upacara *byakaonan* tersebut telah dianggap sah. Perkawinan dianggap sah menurut hukum nasional apabila dilakukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”. Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 undang-undang tersebut, sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Asas perkawinan monogami adalah suatu asas perkawinan di mana si suami tidak kawin dengan perempuan lain dan si istri tidak kawin dengan laki-laki lain di saat yang bersamaan (Rato, 2015:18). Jadi singkatnya monogami merupakan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa ada ikatan perkawinan lain. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, namun demikian perkawinan poligami dapat saja terjadi jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa “ Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari istri atau istri-istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketika ada izin bagi seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sistem perkawinan poligami dapat terjadi. Secara teoritis sistem perkawinan poligami adalah sistem perkawinan di mana seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau seorang perempuan kawin dengan beberapa laki-laki (Rato, 2011:18). Pengertian poligami dalam tulisan ini adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti bahwa di Negara yang menganut asas perkawinan monogami banyak dijumpai perkawinan poligami di masyarakat. Salah satu contoh nyata sistem perkawinan poligami terjadi di Desa Adat Siakin, Desa Dinas Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Berdasarkan data penelitian dari 350 KK yang ada di Desa Adat Siakin, terdapat 15 perkawinan dengan sistem perkawinan poligami. Perkawinan poligami di desa adat ini menjadi menarik untuk diteliti karena pada dasarnya di Indonesia

menganut sistem perkawinan monogami namun di desa ini banyak dijumpai pasangan suami istri yang berpoligami. Mengenai sahnya perkawinan di Bali, kita menganut pada dua hukum yakni hukum adat Bali dan hukum nasional. Yang menjadi menarik untuk dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana keabsahan dari perkawinan poligami di Desa Adat Siakin.

Di samping itu ada juga hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yakni pasangan suami istri dengan sistem poligami dalam hal cara menguasai harta kekayaan bersama. Bila dalam sistem perkawinan monogami suami istri menguasai harta kekayaan secara bersama atau terpisah. Namun, dalam pasangan suami istri dengan sistem perkawinan poligami tentu cara penguasaan harta kekayaan bersamanya lebih kompleks. Ada suami dan istri-istrinya yang bekerja bersama dan menggabungkan harta kekayaannya. Ada juga suami dan istri pertama memisahkan hartanya dengan suami dan istri kedua.

Berbicara sistem poligami sebenarnya sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sistem perkawinan poligami menurut hukum Islam pernah diteliti di Desa Paningkiran dan Desa Sepat, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka (Warni, 2018). Perkawinan dengan sistem poligami telah dilakukan kajian yang mendalam melalui penelitian oleh Warni, dkk. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan hukum empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara secara mendalam. Adapun hasil dari penelitian ini adalah praktik poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Selanjutnya, penelitian sistem perkawinan poligami perspektif hukum Islam dan hukum nasional sudah pernah dilakukan (Ardian, 2015). Tujuan dari

penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama. Dalam tulisan tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan berbagai teori interpretasi. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (dalam konteks ini adalah Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tentang poligami di hukum positif seakan mempersulit suami untuk poligami, sedangkan hukum islam sendiri tidak terlalu mempersulit seorang suami untuk poligami.

Sistem perkawinan poligami berdasarkan cara penguasaan harta kekayaannya juga sudah pernah dilakukan oleh Zaini, dkk. (2013). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembagian harta perkawinan poligami dalam konteks hukum nasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan hukum empiris. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta gono-gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta gono-gini tersebut. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sistem perkawinan poligami pada Pegawai Negeri Sipil juga sudah pernah dilakukan oleh Budiharjo (2013) . Penelitian tersebut bertujuan untuk

menganalisis bagaimana proses Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan poligami; dan apa saja yang mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan poligami tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu Pegawai Negeri Sipil golongan III a melakukan poligami dan pada dasarnya Poligami tidak dilarang karena pelaku sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya surat izin Poligami dari Bupati Nomor: 474.2/774/XIII/2008. Dikabulkannya izin poligami karena selama 12 tahun pernikahannya tidak mempunyai anak dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang menyatakan si istri tidak dapat melahirkan keturunan karena mandul. Tahapan permintaan izin yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang berpoligami adalah: mendapat persetujuan istri, Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Penelitian-penelitian di atas sudah cukup untuk mendeskripsikan tentang perkawinan poligami, namun penelitian yang berhubungan dengan keabsahan perkawinan dan penguasaan harta bersama pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin belum pernah dilakukan. Di samping itu juga ada keunikan lain terhadap pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin yakni hanya istri pertama saja yang menjalankan kewajiban dalam kegiatan adat. Sedangkan istri kedua sifatnya bebas dari kegiatan adat sepanjang istri pertama masih mampu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan adat. Berdasarkan uraian di atas, penelitian terhadap topik tersebut menarik untuk diteliti. Dipilihnya Desa Adat Siakin sebagai objek penelitian ini adalah bahwa di Desa Adat Siakin terdapat cukup banyak pasangan berpoligami. Dibandingkan dengan desa-desa lain, rasio antara keluarga yang melakukan perkawinan poligami dan monogami di desa ini cukup tinggi. Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” Sistem Perawinan Poligami di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli”.

Berdasarkan latarbelakang di atas, rumusan permasalahan dalam skripsi ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Bagaimana keabsahan perkawinan pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin?
- 2) Bagaimana penguasaan harta bersama terhadap sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin?

METODE PENELITIAN

Soekanto (2001) berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi ke dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris .Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun ciri-ciri dari penelitian hukum normatif adalah 1) adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum, 2) tidak menggunakan hipotesis, 3) menggunakan landasan teoritis/kajian teoritis, dan 4) menggunakan bahan hukum yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016:19)

Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan di dalam masyarakat (Zainudin, 2009:105). Pendekatan hukum empiris digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum merupakan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan yang nyata. Penelitian hukum empiris adalah hukum meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur luar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris), yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis (Qamar:2017).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hal ini karena penelitian ini mengkaji hubungan antara norma

hukum dan penerapan hukum pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin. Norma hukum yang berhubungan dengan perkawinan poligami di Desa Adat Siakin tidak ada yang bermasalah, namun penerapannya ada yang bermasalah. Salah satu contoh penerapan norma hukum yang bermasalah adalah penerapan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “ Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Namun, beberapa pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin tidak mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena peneliti menggambarkan sedetail mungkin tentang sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin. Sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin akan dianalisa berdasarkan keabsahan perkawinannya dan cara penguasaan harta bersamanya. Penelitian ini berlokasi di Desa Adat Siakin. Dipilihnya Desa Adat Siakin , Desa Dinas Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Adapun jarak tempuh lokasi penelitian dari tempat studi peneliti (Universitas Panji Sakti) adalah sekitar 55 km. Adapun lokasi penelitian adalah pada peta di bawah ini.

Penelitian ini bersumber dari studi/penelitian kepustakaan dan studi/penelitian lapangan. Jenis data kepustakaan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum primer yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Data lapangan dalam penelitian ini diambil dari pasangan suami istri yang melakukan sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin. Adapun jenis data yang didapatkan adalah data primer. Adapun responden dari pasangan suami istri yang melakukan sistem perkawinan poligami berjumlah 10 pasangan. Sepuluh pasangan suami istri yang melakukan sistem

perkawinan poligami ini cukup mewakili pertimbangan untuk merepresentatifkan pasangan-pasangan suami istri lainnya yang melakukan sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin.

Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan studi dokumentasi. Ada pun teknik wawancara yang dipilih dalam pengumpulan data ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Peneliti akan melakukan wawancara dengan prajuru Adat Desa Adat Siakin dan Kepala Desa Siakin, serta responden yang melakukan perkawinan poligami. Sejumlah pertanyaan yang sudah dirumuskan dalam daftar pertanyaan diberikan kepada informan dan responden. Peneliti juga melakukan teknik observasi langsung pada responden tentang sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin. Selain teknik wawancara dan teknik observasi, peneliti juga menggunakan teknik studi dokumentasi yakni dengan menelaah bahan-bahan seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang ada hubungannya dengan sistem perkawinan poligami.

Analisis data kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Data yang terkumpul melalui wawancara, studi dokumentasi, dan observasi secara substantif terdiri dari data yang menyangkut keabsahan sistem perkawinan pasangan poligami dan penguasaan harta bersama dalam sistem perkawinan poligami. Data tersebut berupa kata-kata yang kemudian disusun, digolongkan, dan dilakukan interpretasi oleh peneliti. Adapun data-data itu akan dihubungkan dengan permasalahan yakni tentang keabsahan perkawinan poligami dan cara penguasaan harta bersama dalam perkawinan poligami. Keabsahan perkawinan poligami akan dianalisis melalui dua perspektif hukum yakni hukum adat Bali dan hukum nasional. Hukum nasional yang akan dipakai yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya masalah kedua tentang penguasaan harta bersama dalam

perkawinan poligami akan dianalisis melalui KUHPerdara tentang penguasaan harta bersama.

PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perkawinan Poligami menurut Hukum Adat Bali

Masyarakat Desa Adat Siakin adalah masyarakat adat yang taat terhadap hukum adat Bali. Hal ini bisa kita jumpai dalam hal pelaksanaan upacara adat perkawinan khususnya dalam hal perkawinan poligami. Ajaran perkawinan dalam adat Bali berasal dari hukum perkawinan Hindu. Perkawinan atau *wiwaha* adalah suatu upaya untuk mewujudkan tujuan hidup yang disebut dengan *Grhasta Asrama* (Mariadi, 2018: 23). Menurut *kuna dresta* bahwa dalam hukum adat Bali terdapat beberapa cara untuk melangsungkan perkawinan diantaranya: perkawinan *ngerorod* atau *merangkat*, perkawinan *memadik*, perkawinan *jejangkepan*, perkawinan *nyangkring*, perkawinan *ngodalin*, perkawinan *tetagon*, perkawinan *ngunggahin*, perkawinan *melegandang*, perkawinan *nunggonin* dan perkawinan *Paselang*. Dalam kenyataannya beberapa cara melangsungkan perkawinan di atas kurang dikenal dalam budaya adat Bali sekarang ini. Dewasa ini umumnya pasangan calon pengantin memilih salah satu di antara dua cara melangsungkan perkawinan yakni cara *memadik* (meminang) dan perkawinan dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Dari informasi para informan didapatkan bahwa jika proses perkenalan antara calon suami istri berjalan lancar, maka kedua calon mempelai akan mengambil cara melangsungkan perkawinan *memadik* (biasa) sedangkan jika proses perkenalan antara calon suami dan istri yang akan berpoligami kurang berjalan lancar maka cenderung akan memilih cara melangsungkan perkawinan *ngerorod* (kawin lari).

Adapun tahapan perkawinan poligami di Desa Adat Siakin dalam melangsungkan perkawinan dengan cara *memadik* adalah :

- 1) *Medemenan* (Berpacaran)

Dalam tahapan ini antara calon suami yang akan melakukan perkawinan poligami dan calon istri berusaha saling mengenal satu sama lainnya secara lebih jauh. Apabila hubungan mereka berjalan dengan mulus maka mereka akan melanjutkan hubungannya pada tahap berikutnya yakni *nyedek*.

2) *Nyedek*

Dalam tahapan ini calon suami yang akan melakukan poligami akan mengajak keluarganya ke rumah calon istrinya. Dalam hal ini keluarga calon suami mengutarakan maksudnya bahwa calon suami itu saling mencintai dengan calon istrinya. Dalam pertemuan ini pula jika disepakati antara kedua belah pihak yakni keluarga laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan maka kedua calon suami dan istri ini akan melangsungkan perkawinan. Jika di sepakati maka pihak laki-laki akan mencari hari baik (*dewasa ayu*) untuk melangsungkan perkawinan.

3) *Meragat*

Dalam proses *meragat* ini keluarga laki-laki akan mengajak calon istri ke rumah laki-laki. Kedua calon pasangan suami istri akan melakukan proses upacara *mebeakaon* di rumah sang suami. Proses upacara ini disaksikan oleh keluarga laki-laki (keluarga *purusa*) dan biasanya disaksikan oleh keluarga perempuan (keluarga *predana*). Upacara *beakaonan* ini dipuput oleh pemangku Pura Prajapati Desa Adat Siakin. Menurut Desa Adat Siakin, sejak dilangsungkannya upacara *beakaonan* pasangan suami istri sudah dianggap sah berstatus kawin.

4) *Mepiuning*

Proses setelah pertemuan *meragat* adalah *mepiuning*. Kata *mepiuning* berasal dari Bahasa Bali yang artinya *memberi tahu*. Pengertian *mepiuning* ini adalah mohon izin kepada Sang Pencipta bahwa istri akan melakukan perkawinan keluar mengikuti garis keturunan suami. Dengan kata lain, *Mepamit* dalam hal ini adalah upacara dengan maksud mohon ijin (*mepiuning*) di pura si istri

bahwa si istri akan melangsungkan perkawinan serta secara adat bali akan keluar sebagai keluarga inti.

5) *Mekandal*

Setelah proses *meragat* sampai *mepamit* selesai, maka tahapan berikutnya *mekandal*. *Mekandal* adalah suatu proses upacara perkawinan di Pura Bale Agung di Desa Adat Siakin. Dalam proses upacara ini dihadiri oleh keluarga besar suami, prajuru adat di Desa Adat Siakin, Kepala Desa Siakin, Kepala Kewilayahan Siakin, dan Pemangku Kahyangan Desa Adat Siakin. Tujuan dari upacara *mekandal* ini adalah mohon keselamatan telah dilangsungkannya perkawinan di Desa Adat Siakin.

Dalam perkawinan *ngerorod* (kawin lari) yang berbeda dengan perkawinan *memadik* adalah tidak adanya tahapan *nyedek* namun langsung dengan tindakan *ngerorod* yakni baik suami dan istri melakukan pelarian di tempat yang tidak diketahui. Lalu keluarga laki-laki akan memberi tahu keluarga perempuan bahwa anaknya telah melangsungkan perkawinan. Dalam tahapan ini pula bahwa suami dan istri telah melakukan upacara *beakoanan*. Dan untuk tahapan selanjutnya antara perkawinan *ngerorod* dan *memadik* mempunyai alur yang sama.

Dari tahapan cara melangsungkan perkawinan baik secara *memadik* maupun *ngerorod* terkadang tidak sampai pada tahap *mekandal*. Dengan kata lain, terkadang proses setelah upacara *mebeakaon* baik *meragat*, *mepamit*, ataupun *mekandal* memerlukan waktu yang relatif lama. Di Desa Adat Siakin untuk menentukan seseorang sudah kawin atau belum ditunjukkan dengan adanya upacara *beakonon*. Hal ini sama dengan konsepnya Windia bahwa sahnya perkawinan adalah apabila dalam pelaksanaannya memenuhi tri Upasaksi (Windia, 2014: 30). Adapun Tri Upasaksi itu adalah: *bhuta saksi*, *manusa saksi*, dan *dewa saksi*. Keabsahan perkawinan menurut Hukum Adat Bali juga adalah ditunjukkan dengan upacara *beakaonan* juga di dukung oleh penelitiannya Putriani dan Ardana (2016).

2. Perkawinan Poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Keseluruhan peraturan-peraturan di bidang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang sebagai Hukum Perkawinan Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah dan warga negara Indonesia. Dengan demikian asas-asas dan materi undang-undang tersebut secara otomatis berlaku bagi umat Hindu di Indonesia, tidak terkecuali bagi umat Hindu di Bali. Tetapi perlu pula dicatat bahwa Undang-undang Perkawinan ternyata adalah suatu unifikasi hukum yang unik karena masih menghargai dan mengormati keanekaragaman kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Melalui Pasal 2 ayat (1), pelaksanaan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan diserahkan pengaturannya menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia akan mewarnai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pada banyak daerah, khususnya bagi Umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum adat, di samping karena antara adat dan agama sulit dipisahkan, hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Sistem kekeluargaan *purusa* (patrilineal) yang dianut dalam hukum adat keluarga di Bali (*dresta* Bali) sangat penting pengaruhnya terhadap hukum perkawinan bagi umat Hindu di Bali. Pengaruh tersebut sangat jelas tampak terhadap bentuk-bentuk perkawinan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status suami istri dan anak-anak dalam keluarga.

Perkawinan khususnya perkawinan poligami selain dituntut keabsahannya perkawinan poligami harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang ini. Syarat bagi suami yang ingin memperistri lebih dari satu wanita

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tertuang pada Pasal 4 ayat:

”(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Ini berarti seseorang yang akan melakukan poligami menurut hukum nasional harus memenuhi pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang perkawinan. Selanjutnya untuk dapat memproses perkawinan poligami ini Pasal 4 ayat (1) dan (2) ini dilanjutkan dengan Pasal 5 yakni:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.””

Fungsi dan tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban atau kepastian hukum atau memudahkan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat sehingga kemungkinan-kemungkinan buruk yang berkaitan dengan persaksian dalam kehidupan keluarga sedini mungkin dapat dihindari (Syauri, 2015: 173). Dilihat dari pemahaman ini bahwa pencatatan perkawinan itu merupakan suatu keharusan. Namun, dari sekian pasangan suami istri yang

berpoligami hanya sedikit pasangan yang mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang.

3. Alasan-Alasan Terjadinya Perkawinan Poligami di Desa Adat Siakin

Berikut adalah alasan-alasan poligami yang ditemukan di Desa Adat Siakin Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

- 1) Istri tidak dapat melahirkan keturunan
- 2) Mendapatkan keturunan perempuan
- 3) Sering terjadi percekocokan dengan istri pertama
- 4) Mencintai dan ingin memperistri

Ada tiga alasan suami yang ingin berpoligami bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan termuat dalam pasal 4 ayat (2) yakni apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dari 3 alasan di atas (poin a-c), bila dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya ada satu alasan yang sesuai dengan alasan-alasan seorang suami melakukan poligami yakni poin c. yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara empat alasan seorang suami melakukan poligami di Desa Adat Siakin tidak menurut Undang-Undang Perkawinan yakni:

- 1) Mendapatkan keturunan perempuan
- 2) Pacar hamil
- 3) Sering terjadi percekocokan/kurang harmonis dengan istri pertama
- 4) Mencintai calon istri dan ingin memperistri

Terhadap seorang suami yang akan melakukan poligami dengan alasan -alasan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yakni Pasal 4 ayat (2), seorang suami harus melakukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Permohonan perkawinan poligami ini hanya dapat diproses apabila:

- a) adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Masyarakat Bali yang berpoligami dan proses perkawinannya menurut Undang-Undang perkawinan akan dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berhubungan dengan perkawinan yang ada di Desa Adat Siakin dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.

Peneliti berpendapat bahwa terhadap seorang suami yang melakukan poligami dengan alasan yang tidak menurut Undang-Undang Perkawinan ini (yakni Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan) , maka akta perkawinannya tidak dapat diproses. Perkawinan tidak dapat diproses menurut Undang-Undang Perkawinan salah satunya berdampak hukum bahwa perkawinan poligaminya tidak akan mendapatkan akta perkawinan. Perkawinan poligami yang tidak didaftarkan di catatan sipil baik karena tidak memenuhi syarat perkawinan memiliki kekuatan hukum yang lemah.

4. Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang tidak Dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Menurut data bahwa dari sepuluh Pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin yang mempunyai akta perkawinan terhadap istri pertama sebanyak 3 pasangan, terhadap istri kedua sebanyak 0 orang, dan terhadap istri ketiga sebanyak 3 orang. Dengan tidak adanya pencatatan terhadap perkawinan poligami antara suami dan istri kedua dan ketiga maka pasangan suami istri ini tidak memiliki akta perkawinan. Tidak adanya akta perkawinan terhadap perkawinan pertama disebabkan oleh ketidaksadaran pasangan suami istri untuk mengurus akta perkawinannya.

Menurut peneliti, perkawinan poligami di Desa Adat Siakin yang dilakukan menurut hukum Adat Bali dan tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sah tetapi banyak menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan, terlebih lebih jika terjadi perceraian.

5. Akibat Hukum Perkawinan Poligami yang tidak Memenuhi Syarat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Akibat hukum bagi perkawinan yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, perkawinan tersebut dapat dicegah atau dapat dibatalkan. Undang-undang Perkawinan khususnya Pasal 13 menyatakan bahwa ”perkawinan dapat dicegah apabila ada yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Perkawinan poligami dapat dicegah manakala perkawinan tersebut belum berlangsung dan sebab perkawinannya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan poligami dapat dibatalkan ketika perkawinan sudah berlangsung. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan bahwa ” perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ”. Dalam hal perkawinan poligami di Desa Adat Siakin bahwa perkawinan sudah dilangsungkan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya sehingga perkawinan tersebut sudah dipandang sah tetapi ternyata diketahui bahwa perkawinan itu tidak memenuhi hal yang dipersyaratkan menurut undang-undang yakni seorang suami melakukan perkawinan poligami yang dengan alasan: 1) Mendapatkan keturunan perempuan, 2) Pacar hamil, 3) Sering terjadi percekocokan/kurang harmonis dengan istri pertama, 4) Mencintai calon istri dan ingin memperistri. Terhadap perkawinan dengan alasan-alasan tersebut di atas maka perkawinannya dapat dibatalkan dengan upaya pembatalan perkawinan berdasarkan pada Pasal 22 Undang-undang Perkawinan. Dalam hal ini karena

perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2).

6. Pengusaan Harta Bersama Pasangan Poligami di Desa Adat Siakin

a) Pengusaan Harta Bersama antara Suami dan Istri sebelum Poligami

Untuk memulai pembahasan tentang pengusaan harta bersama antara suami dan istri sebelum terjadinya poligami maka peneliti akan menguraikan apakah pasangan suami istri mempunyai perjanjian kawin atau tidak.

Dari data yang didapatkan di lapangan dapat diketahui dari pasangan perkawinan poligami tidak ada pasangan suami istri yang mempunyai perjanjian kawin. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Kata " para pihak tidak menentukan lain " artinya di antara suami dan istri pertama tidak ada perjanjian kawin. Ini berarti bahwa harta bersama sebelum perkawinan poligami berlangsung adalah menjadi tanggung jawab pasangan suami istri yang dalam hal ini adalah suami dan istri pertama memiliki harta bersama (*druwe gabro*). Suami dan istri dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama atas persetujuan para pihak yakni suami dan istri. Dengan tidak adanya perjanjian kawin terhadap pasangan suami istri sebelum terjadinya perkawinan poligami maka secara tidak langsung antara suami dan istri terjadi pencampuran harta bersama secara bulat.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan bahwa suami atau istri dapat bertindak atas harta bersama menurut persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan, harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Mengenai harta bersama sebelum perkawinan poligami berlangsung suami dan istri mempunyai kedudukan hukum yang sama, mengatur bersama, serta menguasai bersama terhadap harta bendanya.

b) Penguasaan Harta Bersama Suami dan Istri-Istri setelah Poligami

Dari data yang didapatkan di Desa Adat Siakin bahwa pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin setelah terjadinya poligami tidak mempunyai perjanjian kawin. Ketidakadanya perjanjian kawin ini terjadi baik pada suami dengan istri pertama, suami dan istri kedua, serta suami dan istri ketiga. Karena tidak adanya perjanjian kawin, maka antara suami dan istrinya mengurus harta bersamanya secara bersama-sama khususnya harta bersama setelah perkawinan poligami berlangsung. Suami dan istri-istrinya dapat melakukan perbuatan hukum atas persetujuan antara suami dan istri-istrinya.

Penguasaan harta bersama setelah perkawinan poligami berlangsung sedikit lebih kompleks jika dibandingkan dengan penguasaan harta bersama sebelum perkawinan poligami berlangsung. Dalam perkawinan baik monogami maupun poligami terdiri dari dua pihak yakni pihak suami dan pihak istri. Yang lebih kompleks dalam penguasaan harta bersama dalam perkawinan poligami adalah karena pihak istri terdiri dari istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga atau istri selanjutnya. Terhadap harta bersama setelah perkawinan poligami terjadi maka antara suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama. Antara istri pertama dan istri berikutnya juga mempunyai kedudukan yang sama. Perbuatan hukum dapat terjadi jika ada persetujuan semua pihak.

PENUTUP

Ada dua hal yang mendasar yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yakni (1) keabsahan perkawinan poligami pada pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin dan (2) penguasaan harta bersama pada pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin.

- 1) Keabsahan perkawinan pada sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin adalah sah menurut Adat yang berlaku di Desa Adat Siakin. Namun, tidak sah secara hukum. Dinyatakan sah secara adat hal itu dapat tunjukkan

dengan diadakannya upacara *beakon* bagi pasangan suami istri. Dari sepuluh pasangan suami istri yang berpoligami di Desa Adat Siakin, semuanya sudah melaksanakan upacara *beakaonan*.

- 2) Penguasaan harta bersama terhadap sistem perkawinan poligami di Desa Adat Siakin dapat dibedakan menjadi dua yakni penguasaan harta perkawinan sebelum dan sesudah berpoligami. Harta bersama yang didapatkan sebelum perkawinan poligami terjadi menjadi hak antara suami dan istri. Harta yang diperoleh setelah perkawinan poligami terjadi menjadi harta bersama dari suami dan istri-istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhian, R. F., dkk. (2015). *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama. Privat Law*, 100-107.
- Budiharjo, E. W. (2013). *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*. Pandecta, 67-74.
- Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. 2016. *Buku Penulisan Penulisan Skripsi*. Universitas Panji Sakti: Singaraja
- Hartanto, J.A. 2017. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Jawa Timur: Laksbang.
- Mariadi, N.N. 2018. *Pandangan Agama Hindu tentang Anak yang Lahir melalui Bayi Tabung*. Pariksa. Volume II, No. 2 Hal.23
- Putriani, G. S. dan Ardana, P.S. 2016. *Pelaksanaan Perkawinan Pada Gelahang Ditinjau dari Hukum adat Bali di Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng*. Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 Hal. 1-15
- Qamar, N. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Makasar: CV. Social Politic Genius.
- Rato, D. 2015. *Hukum perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Soekanto, dkk. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudirga, I.B. dkk. 2007. *Widya Darma Agama Hindu*. Jakarta: Ganeca Exact.
- Sukerti, N. N. 2002. *Hak Mewaris Perempuan*. Denpasar: Udayana University Press

- Syauri, T. 2015. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Windia, W. P. 2014. *Perkawinan Pada Gelahang*. Denpasar: Udayana University Press.
- Warni, T. W. dkk. (2018). *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Diponegoro Law Jurnal, VII(4), 427-443.
- Zaini, dkk. (2013). *Pembagian Harta Perkawinan Poligami dalam Konteks Hukum Nasional*. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 39-48
- Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.